PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln. Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 148/SK/DIR/RSAS/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 81/RSUD-PEL/VIII/2016 TENTANG PENETAPAN MITRA BESTARI PROFESI TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

DIREKTUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendapatkan dan memastikan tenaga kesehatan yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu penambahan personil kredensial terhadap profesi tenaga kesehatan lainnya;

b. bahwa untuk penambahan personil kredensial terhadap profesi tenaga kesehatan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu Mitra Bestari dari Disiplin Ilmu yang sesuai dengan kewenangan klinik yang di minta berdasarkan buku putih (white paper);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 81/RSUD-PEL/VIII/2016 tentang Penetapan Mitra Bestari Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kredit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/ MENKES/SK/ XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 371/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknisi Elektomedis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 376/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Fisioterapi;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 377/Menkes/ SK/III/2007 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 573/Menkes/ SK/VI/2008 tentang Standar Profesi Asisten Apoteker
16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No.HK.02.04/I/2790/11 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
17. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : 058/SK/PP.IAI/IV/2011 tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
18. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/ 923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 81/RSUD-PEL/VIII/2016 tentang Penetapan Mitra Bestari Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas :
   a. Melakukan checklis dokumen peserta kredensial;
   b. Melakukan validasi terhadap kewenangan klinik yang diajukan oleh peserta kredensial; dan
   c. Melakukan uji pengetahuan, keterampilan, perilaku dan etika baik secara lisan maupun tertulis.
2. Fungsi :
   a. Memberikan evaluasi terhadap ruang lingkup kompetensi.
   b. Menjaga mutu maupun disiplin dalam hal penegakan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Mitra Bestari Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo secara berjenjang

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 81/RSUD-PEL/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Mitra Bestari Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun 2016 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2019
DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 148 /SK/DIR/RSAS/VIII/2019

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR :81/RSUD-PEL/VIII/2016 TENTANG PENETAPAN MITRA BESTARI PROFESI TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO.

1.	AHMAD HUSAIN PALLI, S.Si, M. Kes, Apt.	(APOTEKER)
2.	DJAYADI AZIS, S.Si, Apt	(APOTEKER)
3.	IRNAWATI DAUDA, S.Si, Apt	(APOTEKER)
4.	SITTI SYAFUR SUMBA, S.Farm.	(ASISTEN APOTEKER)
5.	FITRIANI PANIGORO, ST	(RADIOGRAFER)
6.	FAISAL ASSAGAF, AMG	(NUTRISIONIS)
7.	LIANA CECYLIA, AMG	(NUTRISIONIS)
8.	NAZLI ALAMRI, S.ST	(FISIOTERAPIS)
9.	IVONELLA SAMIR,SKM	(SANITARIAN)
10.	SARINI,A.Md.Tem	(ELEKTROMEDIS)
11.	KASMIANTI, A.Md.PK	(PEREKAM MEDIS)
12.	AKHMAD SYOLIHIN	(ANALIS)
13.	ASNI H. AYUBA, S.Kep. Ners	(PENATA ANASTESI)

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002